



Sinergi Pengelolaan Zakat Produktif dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

(Studi Kasus BAZNAS Provinsi Jawa Timur)

Uswatun Chasanah^{1*}, Eka Julia Indah Nur Safitri², Nur Hidayah³

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

*uswatunchasanahh27@gmail.com

Alamat: Jl. Brigjen Katamso II, Bandilan, Kedungrejo, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

Korespondensi penulis: uswatunchasanahh27@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the synergy between productive zakat management and the Sustainable Development Goals (SDGs) through a case study of Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur. Productive zakat is considered a strategic Islamic social finance instrument that can support sustainable development, particularly in poverty alleviation, decent job creation, educational improvement, and public health enhancement. This research employed a qualitative method with a case study approach through document analysis, literature review, and relevant secondary data. The findings reveal that zakat management in BAZNAS East Java is implemented through flagship programs, namely Jatim Makmur, Jatim Cerdas, and Jatim Sehat. Jatim Makmur contributes to SDG 1, SDG 8, and SDG 10 through business capital assistance, economic empowerment, and reduction of social inequality. Jatim Cerdas supports SDG 4 through scholarships and educational access for underprivileged communities. Meanwhile, Jatim Sehat contributes to SDG 3 through healthcare assistance and improvement of community well-being. The study also identifies several challenges, including suboptimal zakat collection, limited mentoring for beneficiaries, and the lack of systematic integration of SDG indicators in program evaluation. Therefore, strengthening governance, digitalization, and cross-sector collaboration are necessary for zakat to play a more effective role as a pillar of sustainable development in Indonesia.*

Keywords: *Productive Zakat, SDGs, BAZNAS East Java, Sustainable Development*

Abstrak Penelitian ini bertujuan menganalisis sinergi pengelolaan zakat produktif dengan Sustainable Development Goals (SDGs) melalui studi kasus di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur. Zakat produktif dipandang memiliki potensi strategis sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam pengentasan kemiskinan, penciptaan pekerjaan layak, peningkatan kualitas pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui analisis dokumen, literatur, dan data sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi zakat di BAZNAS Jawa Timur dilakukan melalui program unggulan, yaitu Jatim Makmur, Jatim Cerdas, dan Jatim Sehat. Program Jatim Makmur berkontribusi pada SDG 1, SDG 8, dan SDG 10 melalui bantuan modal usaha, pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan sosial. Program Jatim Cerdas mendukung SDG 4 melalui pemberian beasiswa dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Sementara itu, Jatim Sehat berkontribusi pada SDG 3 melalui bantuan layanan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan, seperti belum optimalnya penghimpunan zakat, keterbatasan pendampingan mustahik, dan belum terintegrasinya indikator SDGs dalam evaluasi program. Oleh karena itu, penguatan tata kelola, digitalisasi, dan kolaborasi lintas sektor diperlukan agar zakat dapat berperan lebih efektif sebagai pilar pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: Zakat Produktif, SDGs, BAZNAS Jawa Timur, Pembangunan Berkelanjutan

1. LATAR BELAKANG

Salah satu instrumen penting yang berperan strategis dalam ekonomi Islam adalah Zakat Produktif, selain sebagai distribusi kekayaan, juga sarana pemberdayaan ekonomi umat yang

bertujuan untuk kesejahteraan berkelanjutan. Instrumen ini berpotensi besar untuk mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan, yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan multidimensional yang masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2023 persentase penduduk miskin tercatat sebesar **9,36% dari total populasi**, dengan jumlah mencapai sekitar **25,90 juta jiwa** ((BPS), 2023). Tingginya tingkat kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan konvensional dalam penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya efektif. Meskipun angka di atas mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya, tingkat kemiskinan tersebut masih relatif tinggi dan menunjukkan perlunya intervensi berkelanjutan dari berbagai sektor, termasuk lembaga filantropi Islam ((BPS), 2023).

Dalam konteks ekonomi Islam, zakat memiliki peran strategis sebagai instrumen redistribusi pendapatan yang tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga produktif. Zakat produktif diarahkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik melalui pemberian modal usaha, pelatihan, serta pendampingan yang berkelanjutan, sehingga mampu mendorong transformasi dari mustahik menjadi muzakki (Hafidhuddin, 2002);(Beik, 2009). Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Beik (2009) menyatakan Zakat sebagai instrumen ekonomi Islam memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan apabila dikelola secara optimal dan produktif (Beik, 2009). Ini menunjukkan zakat tidak hanya bersifat konsumtif, namun zakat produktif mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik melalui kegiatan usaha yang berkelanjutan (Qardhawi, 2005).

Pengelolaan zakat secara produktif dinilai lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan struktural karena tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi jangka pendek, tetapi juga menciptakan sumber pendapatan baru bagi penerima zakat. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa program zakat produktif memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mustahik (Beik & Arsyianti, 2016). Dengan demikian, optimalisasi pengelolaan zakat produktif menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan yang lebih berkelanjutan dan terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional.

Selain berperan dalam pengentasan kemiskinan, zakat produktif juga memiliki potensi strategis dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya, khususnya penciptaan pekerjaan layak (SDG 8) serta pengurangan kesenjangan sosial (SDG 10). Hal ini dapat terwujud jika zakat produktif tersebut dikelola dengan baik (Citaningati, 2024). Dan Ini merupakan agenda global dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dalam

Sustainable Development Goals (SDGs) (Nations, 2015). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa integrasi zakat dengan SDGs dapat meningkatkan efektivitas pembangunan sosial ekonomi (Ascarya & Yumanita, 2018);(Beik & Arsyianti, 2016). Juga zakat dapat menjadi katalis dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan melalui sistem pengelolaan yang berlandaskan maqāṣid al-syarī‘ah (Rokhlinaari & Widagdo, 2023).

Realitanya, pengelolaan zakat produktif oleh berbagai lembaga filantropi Islam di Indonesia, khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, namun belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pencapaian SDGs secara komprehensif. Berbagai program seperti *Zakat Community Development*, bantuan modal usaha mikro, hingga program berbasis klaster seperti peternakan dan ritel (misalnya Z-Mart) telah berhasil meningkatkan pendapatan mustahik serta membuka peluang usaha baru, yang secara langsung berkontribusi terhadap penciptaan pekerjaan layak (SDG 8) (Triantoro & Sari, 2023). Selain itu, zakat produktif juga terbukti mampu mendorong transformasi ekonomi mustahik menjadi lebih mandiri, sehingga berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial (SDG 10) melalui mekanisme redistribusi ekonomi berbasis Syariah (Sulastri et al., 2023).

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi zakat produktif masih menghadapi berbagai kendala struktural dan manajerial. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa pengelolaan zakat belum sepenuhnya optimal, terutama dalam aspek pendampingan usaha, monitoring program, serta kualitas sumber daya manusia pengelola zakat (Zaki & Hutabarat, 2023). Akibatnya, dampak jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik dan penciptaan pekerjaan berkelanjutan belum merata. Selain itu, integrasi program zakat dengan indikator SDGs juga masih bersifat parsial dan belum terstandarisasi secara nasional, sehingga kontribusinya terhadap pengurangan kesenjangan sosial belum terukur secara sistematis (Gustanto et al., 2025).

Jadi, meskipun zakat produktif memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian SDGs, khususnya pengentasan kemiskinan, penciptaan pekerjaan layak, dan pengurangan kesenjangan, diperlukan penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta integrasi kebijakan yang lebih terarah agar peran zakat sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan dapat dioptimalkan secara maksimal.

Oleh karena itu, penelitian ini akan memaparkan sinergi pengelolaan zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS Jawa Timur dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Khususnya SDG 1, SDG 3, SDG 4, SDG 8 dan SDG 10. Fokus kajian diarahkan pada pemaparan pengelolaan zakat produktif BAZNAS Jatim melalui program-program BAZNAS

Jatim, dimana dari program-program tersebut sangat berdampak pada peningkatan pendapatan mustahik, dan ini memberikan kontribusi terhadap pencapaian SDGs. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS Jatim dan sinerginya dengan SDGs.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Zakat Produktif

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, didefinisikan “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”(UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2011). Qardhawi (1993) mendefinisikan Zakat sebagai bentuk ibadah *Maliyah ijtima'iyah*, yaitu ibadah yang melibatkan penggunaan harta (Maliyah) untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan (*ijtima'iyah*). Ibadah ini memiliki posisi yang sangat strategis baik dari sisi agama maupun pembangunan kesejahteraan umat (Al-Qardhawi, 1993). Dari dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa zakat bukan hanya ibadah vertikal kepada Allah, namun merupakan ibadah yang bersifat horizontal. Secara sosiologis, kewajiban bayar zakat adalah wujud nyata solidaritas sosial, bentuk tanggung jawab dan kemanusiaan. Serta kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan (Anwar, 2018).

Sejak zaman Rasulullah SAW., zakat telah didistribusikan kepada delapan ashnaf sebagaimana petunjuk dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah: 60 “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil, muallaf yang dibujuk hatinya, budak, gharimin (orang-orang yang memiliki hutang), Sabilillah, dan Ibnu Sabil (mereka yang sedang dalam perjalanan), sebagai suatu ketetapan dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah: 60).

Dalam perkembangan selanjutnya, secara garis besar distribusi zakat terbagi menjadi dua yaitu konsumtif dan produktif. Dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa dilakukan skala prioritas dalam distribusi zakat, yaitu dengan mengamati prinsip keadilan, pemerataan dan kewilayahan (Wiradifa, 2017). Sedangkan menurut Mufraini (2006) ada empat bentuk inovasi distribusi zakat: 1) Distribusi konsumtif tradisional, yaitu dengan membagikan kepada mustahik agar mustahik dapat memanfaatkannya secara langsung, seperti zakat fitrah atau zakat maal untuk korban bencana alam; 2) Distribusi konsumtif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk lain seperti beasiswa atau perlengkapan sekolah; 3) Distribusi produktif tradisional, ini diberikan dengan wujud barang-barang produktif, seperti hewan ternak (kambing, sapi atau lainnya), yang bertujuan untuk membuka lapangan kerja/ usaha bagi

penerimanya (fakir miskin); 4) Distribusi produktif kreatif, diberikan modal usaha untuk proyek sosial atau tambahan modal bagi pengusaha mikro (Mufraini, 2006);(Wiradifa, 2017).

Dari empat bentuk distribusi zakat diatas dapat disimpulkan zakat konsumtif merupakan santunan/bantuan yang diberikan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan pokok (konsumsi) yang langsung habis. Sedangkan zakat produktif merupakan bentuk distribusi zakat yang diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mustahik, tapi juga untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik melalui aktivitas produktif. Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan zakat konsumtif yang cenderung bersifat jangka pendek dan kurang memberikan dampak berkelanjutan terhadap kesejahteraan mustahik (Hafidhuddin, 2002). Menurut Qardhawi (2005) zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme sosial ekonomi untuk mengurangi kesenjangan dan menciptakan keseimbangan dalam distribusi kekayaan. Dengan demikian, zakat produktif dapat dipahami sebagai instrumen transformasi sosial yang bertujuan mengubah posisi mustahik dari penerima menjadi pemberi (muzakki) (Qardhawi, 2005).

Penelitian Beik dan Arsyianti (2016) menunjukkan bahwa zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan (Beik & Arsyianti, 2016). Ada beberapa model dalam implementasinya, pertama, model bantuan modal usaha, yaitu pemberian dana atau asset produktif kepada mustahik untuk menjalankan usaha mikro. Kedua, model pemberdayaan berbasis komunitas, seperti program *Zakat Community Development* yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan spiritual dalam satu wilayah. Ketiga, model pembiayaan bergulir, dimana dana zakat dikelola secara berkelanjutan melalui skema pinjaman tanpa bunga (qard al-hasan) untuk memperluas manfaat kepada lebih banyak penerima (Beik, 2009).

2.2 SDGs (Sustainable Development Goals)

Sejak 2015 *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan agenda pembangunan global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Terdapat 17 tujuan dan 169 target dalam SDGs yang disusun untuk memberantas kemiskinan, mengurangi ketimpangan/ kesenjangan sosial, memelihara kelestarian lingkungan, dan mengupayakan kemakmuran bagi seluruh umat manusia. Dalam konteks nasional, implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melalui berbagai kebijakan strategis, termasuk Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Kebijakan ini menjadi landasan utama dalam pelaksanaan SDGs yang terintegrasi ke dalam

rencana pembangunan nasional dan daerah, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara inklusif (Bappenas/Kementerian PPN, 2017).

Sebagai koordinator nasional pelaksanaan SDGs, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Implementasi SDGs di Indonesia tidak dilakukan secara terpisah, melainkan diarusutamakan dalam dokumen perencanaan seperti RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) (Kementerian PPN/Bappenas, 2019).

1. Integrasi SDGs dalam Perencanaan Pembangunan

Bappenas mengintegrasikan 17 tujuan SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Setiap tujuan diterjemahkan ke dalam indikator pembangunan yang terukur, sehingga memudahkan proses monitoring dan evaluasi. Pendekatan ini memastikan bahwa agenda SDGs menjadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional, bukan sekadar komitmen global (Kementerian PPN/Bappenas, 2017).

2. Pendekatan Multipihak (Multi-Stakeholder Partnership)

Implementasi SDGs dilakukan melalui kemitraan multipihak yang melibatkan: Pemerintah pusat dan daerah, Sektor swasta, Akademisi, Organisasi masyarakat sipil dan lembaga filantropi (termasuk lembaga zakat). Pendekatan ini dikenal dengan prinsip *whole of government* dan *whole of society*, yang bertujuan memperluas sumber daya dan meningkatkan efektivitas pencapaian target SDGs (Kementerian PPN/Bappenas, 2019).

3. Penguatan Data dan Sistem Monitoring

Bappenas mengembangkan sistem pemantauan berbasis indikator SDGs yang terukur dan terintegrasi dengan data nasional. Hal ini mencakup: Penyusunan metadata indikator SDGs, Penguatan sistem statistik nasional, Kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik sebagai penyedia data utama. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa capaian SDGs dapat diukur secara akurat dan berkelanjutan.

4. Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN SDGs)

Bappenas menyusun **Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs** yang menjadi pedoman implementasi di tingkat nasional dan daerah. RAN ini mencakup: Target indikator, Program prioritas, Pembagian peran antar Lembaga. RAN SDGs juga diadaptasi menjadi **Rencana Aksi Daerah (RAD SDGs)** untuk memastikan implementasi yang kontekstual di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

5. Pendanaan Inovatif dan Inklusif

Dalam mendukung pembiayaan SDGs, Bappenas mendorong berbagai skema pendanaan, seperti: APBN dan APBD, Kerja sama pemerintah dan swasta (PPP), Pembiayaan sosial Islam (zakat, wakaf, filantropi). Dalam konteks ini, zakat produktif dipandang sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk mendukung pencapaian SDGs, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi.

6. Prinsip “No One Left Behind”

Seluruh program SDGs di Indonesia berlandaskan prinsip *no one left behind*, yaitu setiap individu memiliki kesempatan yang sama serta mendapatkan akses yang adil terhadap manfaat pembangunan, perlindungan social, dan kesempatan hidup yang layak, sehingga harus dipastikan bahwa kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, dan pelaku usaha mikro tidak tertinggal (Kementerian PPN/Bappenas, 2019);(Febriana, 2024)

Dalam konteks Islam, konsep SDGs ini memiliki korelasi yang tinggi dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Prinsip keadilan dan kesetaraan, keseimbangan, serta keberlanjutan diantara prinsip-prinsip dasar Islam yang seiring dengan semangat SDGs. Yaitu melalui berbagai instrumen dalam Islam, diantaranya zakat produktif, wakaf produktif, dan keuangan sosial Islam lainnya, serta lembaga-lembaga syariah dapat memberikan kontribusi langsung pada pencapaian SDGs, terutama pada Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), serta Tujuan 10 (Mengurangi Ketimpangan).

Tujuan-tujuan diatas sejalan dengan prinsip maqasid al-syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), dan menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dimana instrumen-instrumen Islam tersebut berperan penting dalam mendistribusikan kekayaan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Apalagi Pengelolaan zakat saat ini bukan hanya diarahkan pada pendistribusian bantuan secara konsumtif, namun diarahkan pada kegiatan produktif, seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan penyediaan alat kerja bagi masyarakat penerima zakat (*mustahik*).

Pendistribusian zakat secara produktif ini diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat (*mustahik*) dan membantu menurunkan tingkat kemiskinan, mengurangi kesenjangan/ketimpangan. Dengan tata kelola yang profesional dan akuntabel, zakat dapat menjadi sarana yang efektif sebagai pendukung pembangunan ekonomi yang adil serta memberikan kontribusi pada pencapaian agenda *global Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* yang menargetkan penghapusan kemiskinan secara berkelanjutan. Dengan demikian, SDGs tidak hanya menjadi kerangka kerja global, tetapi juga

selaras dengan nilai-nilai Islam yang menekankan kesejahteraan bersama dan pembangunan berkelanjutan berbasis keadilan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, pendekatan ini digunakan untuk memahami secara komprehensif mengenai pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Jawa Timur yang bersinergi mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Penelitian ini bersifat **deskriptif-analitis**, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis implementasi pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Jawa Timur. Selanjutnya dianalisis sinergi implementasi zakat di BAZNAS Jawa Timur yang dimanifestasikan dalam berbagai program dengan Sustainable Development Goals (SDGs).

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pengurus BAZNAS Jawa Timur serta mustahik penerima manfaat, dan observasi yang dilakukan peneliti dengan terjun ke lapangan untuk mengamati perkembangan para penerima manfaat zakat produktif dari BAZNAS Jawa Timur. Adapun data sekunder yang diperoleh dari Artikel-artikel Jurnal ilmiah, Buku referensi terkait zakat produktif, Dokumen kebijakan dan publikasi terkait serta website BAZNAS Jawa Timur.

Adapun analisis data dilakukan menggunakan pendekatan **analisis tematik**, yaitu metode untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan pola atau tema dari data yang diperoleh. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, **Pengumpulan data** dari berbagai sumber literatur, **Reduksi data**, yaitu memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, **Penyajian data** dalam bentuk narasi analitis, **Penarikan kesimpulan** melalui proses interpretasi dan sintesis. Tahapan tersebut mengacu pada model analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (2014), yang dikenal sebagai *interactive model of analysis* (Miles et al., 2014).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Jawa Timur

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan Lembaga resmi non struktural yang dibentuk pemerintah berdasarkan undang-undang pengelolaan zakat. Lembaga ini menghimpun, mengelola dan mendistribusikan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) dari muzakki atau donator untuk mustahik yang membutuhkan. BAZNAS Jawa Timur merupakan kepanjangan tangan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat memiliki peran yang strategis dalam mengoptimalkan potensi zakat daerah guna mendukung kesejahteraan

masyarakat. dalam pengelolaannya, zakat tidak hanya disalurkan secara konsumtif, juga diarahkan pada produktif yang bertujuan agar kemandirian ekonomi penerima zakat meningkat. Berdasarkan data saat ini, BAZNAS terdapat 34 BAZNAS Provinsi dan 463 BAZNAS Kabupaten/kota. Salah satunya adalah BAZNAS Jawa Timur yang telah berdiri sejak 2001.

Dalam menjalankan fungsinya, BAZNAS Jawa Timur mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme, serta mengintegrasikan program-programnya dengan agenda pembangunan nasional, termasuk *Sustainable Development Goals* (SDGs). Ini menjadikan BAZNAS tidak hanya sebagai Lembaga keagamaan, tetapi juga sebagai aktor penting dalam pembangunan sosial ekonomi.

Adapun pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur diimplementasikan melalui pendekatan programatik yang terstruktur. Terdapat lima program unggulan, yaitu: (BAZNAS, 2024);(Candra, 2024)

1. **Jatim Cerdas**, program bidang Pendidikan meliputi biaya pendidikan SD-SMP, beasiswa SMA/SMK/MA, beasiswa SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana).
2. **Jatim Makmur**, program bidang ekonomi meliputi bantuan alat kerja & modal usaha, bantuan ternak, Z-Chicken, Z-Auto, dan Z-Coffee.
3. **Jatim Peduli**, program bidang sosial-kemasyarakatan meliputi santunan lansia-fakir, santunan anak yatim, perbaikan rumah, tanggap bencana, membasuh luka Palestina.
4. **Jatim Sehat**, program bidang Kesehatan meliputi layanan ambulan, paket pencegahan stunting, klinik Kesehatan, biaya berobat.
5. **Jatim Taqwa**, program bidang dakwah meliputi syi'ar dakwah, pengiriman da'i, bantuan fi sabilillah.

Kelima program ini mencerminkan integrasi antara fungsi sosial dan ekonomi zakat, dengan penekanan pada pemberdayaan mustahik secara berkelanjutan.

Dalam konteks zakat produktif, program yang paling relevan adalah **Jatim Makmur (bidang ekonomi)**. Program ini berfokus pada peningkatan kemandirian ekonomi mustahik melalui beberapa kegiatan utama, antara lain:

- **Pemberian alat kerja dan modal usaha**, sebagai stimulus awal bagi mustahik untuk menjalankan usaha mikro.
- **Program ternak kandang**, yang mendukung sektor peternakan berbasis komunitas.
- **Program Z-Chicken, Z-Auto dan Z-Coffee**, yaitu pengembangan usaha berbasis keterampilan dan sektor riil.

Melalui program ini, zakat tidak hanya disalurkan sebagai bantuan konsumtif, tetapi diarahkan untuk menciptakan sumber penghasilan yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur telah mengadopsi pendekatan pemberdayaan ekonomi dalam pengelolaan zakat. Pergeseran ini sejalan dengan paradigma ekonomi Islam yang menempatkan zakat tidak hanya sebagai instrumen redistribusi, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kapasitas ekonomi mustahik (Hafidhuddin, 2002).

Program seperti **Jatim Makmur** ini menjadi bukti konkret bahwa zakat telah diarahkan pada aktivitas produktif yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi. Hal ini dapat terwujud jika Lembaga juga melakukan pemberdayaan pada penerima manfaatnya, karena efektifitas dari program **Jatim Makmur** tidak hanya ditentukan oleh penyaluran modal (baik dalam bentuk dana maupun barang) tetapi sangat bergantung pada kualitas ekosistem pemberdayaannya. Seperti penelitian Beik & Arsyanti (2016) yang telah mengamati banyak kasus pemberian bantuan modal tanpa diiringi pendampingan intensif berisiko tidak menghasilkan keberlanjutan usaha (Beik & Arsyanti, 2016). Ini menunjukkan bahwa *capacity building* dan *mentoring* seharusnya dimasukkan dalam desain program zakat produktif & menjadi prioritas utama agar tujuan penyaluran dari zakat produktif tersebut dapat terwujud. Hasil wawancara dengan bapak Candra selaku kepala bagian pendayagunaan BAZNAS Jawa Timur, dikatakan bahwa BAZNAS berkomitmen dalam program zakat produktif tidak hanya berhenti pada penyaluran bantuan saja, namun dilanjutkan dengan pembinaan, diantaranya pelatihan kewirausahaan, selain itu juga dilakukan pengawasan (monitoring) terhadap usaha penerima manfaat. Dalam kegiatan pengawasan (monitoring) ini BAZNAS melakukan kunjungan langsung ke lapangan, memeriksa laporan usaha, dan pendampingan untuk memastikan penggunaan dananya tepat sasaran (Candra, 2024).

Lebih lanjut disampaikan, BAZNAS dalam menilai hasil program dapat dilihat dari keberhasilan mustahik dalam kemampuannya untuk *survive* dan mengembangkan usahanya tanpa ketergantungan pada bantuan lanjutan. Selain itu, adanya peningkatan pendapatan penerima manfaat setelah mendapatkan bantuan/tambahan modal sehingga mustahik dapat membantu keluarganya dari kekurangan/terbatasnya ekonomi. Hasil wawancara dari 6 mustahik, diantaranya ibu Sumiati yang memiliki usaha penggilingan kelapa, yang awalnya penghasilan bersih sehari antara Rp 50.000 sampai Rp 70.000, dengan bantuan tambahan modal usaha dari program **Jatim Makmur** penghasilannya meningkat antara Rp 100.000 sampai Rp 250.000 (Sumiati, 2024). Dan dampak sosial lainnya selain peningkatan penghasilan adalah saat mustahik dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain, dan

berubahnya status mustahik menjadi muzakki. Namun hal ini membutuhkan waktu yang tidak singkat (Candra, 2024).

Secara keseluruhan, BAZNAS selalu menekankan pentingnya pendampingan, monitoring, dan evaluasi berkelanjutan agar program yang dijalankan dapat memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahik.

Selain itu program Jatim Makmur, program lain juga memiliki kontribusi tidak langsung terhadap penguatan zakat produktif. **Jatim Cerdas (pendidikan)** melalui pemberian beasiswa berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia mustahik, yang menjadi modal penting dalam aktivitas ekonomi. Ini merupakan distribusi dari zakat produktif yang bersifat konsumtif kreatif. Selanjutnya program **Jatim Sehat (kesehatan)** dan **Jatim Peduli (sosial kemanusiaan)** berfungsi sebagai *support system* yang menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan dasar mustahik, sehingga mereka dapat lebih fokus dalam mengembangkan usaha produktif. Sementara itu, **Jatim Taqwa (dakwah)** memperkuat aspek spiritual sebagai fondasi etika dalam aktivitas ekonomi.

Hasil implementasi program-program tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur telah mengarah pada model **integrated empowerment**, yaitu kombinasi antara bantuan ekonomi, peningkatan kapasitas, dan penguatan sosial. Model ini dinilai efektif dalam mendorong transformasi mustahik menuju kemandirian ekonomi.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan pendampingan usaha secara intensif, belum optimalnya sistem monitoring berbasis data, serta variasi kemampuan mustahik dalam mengelola bantuan produktif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek evaluasi program dan pengembangan kapasitas kelembagaan agar dampak zakat produktif dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

4.2 Sinergi Zakat Produktif dengan SDGs

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur memiliki keterkaitan yang kuat dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada **SDG 1 (No Poverty)**, **SDG 8 (Decent Work and Economic Growth)**, dan **SDG 10 (Reduced Inequalities)**. Secara substantif, tujuan-tujuan tersebut sejalan dengan maqashid syariah yang menekankan perlindungan harta, jiwa, dan keturunan. Oleh karena itu, zakat dapat dipandang bukan hanya sebagai instrumen keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang kompatibel dengan agenda global

4.2.1 Pengentasan Kemiskinan (SDG 1)

Zakat produktif berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang langsung ditujukan untuk kelompok rentan. Berbeda dengan program bantuan sosial konvensional yang umumnya bersumber dari fiskal negara, zakat berasal dari muzakki sebagai kewajiban seorang muslim yang telah memenuhi nishabnya, sehingga memiliki karakter *community-based social finance*. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri karena memperluas sumber pembiayaan pembangunan di luar APBN/APBD. Hasil penelitian Faujiah & Ulumiyah (2018) menunjukkan program distribusi zakat produktif BAZNAS Jawa Timur telah dijalankan dengan baik terbukti dapat meningkatkan pendapatan penerima manfaat (mustahik) (Faujiah & Ulumiyah, 2018). Hal ini juga sejalan dengan penelitian Zakariya (2022) menunjukkan bahwa program **Jatim Makmur** BAZNAS Jawa Timur telah berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi mustahik sehingga adanya peningkatan kesejahteraan pada mustahik (Zakariya, 2022). Dari dua penelitian di atas menunjukkan pengelolaan/pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jawa Timur telah berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi mustahik, dengan berdayanya ekonomi mustahik maka kemampuannya meningkat, terbentuk kemandirian dan kesejahteraan mustahik sehingga dapat mengurangi bahkan mengentaskan kemiskinan masyarakat.

Namun demikian, secara kritis perlu dicatat bahwa kontribusi zakat terhadap pengurangan kemiskinan masih menghadapi persoalan skala. Potensi zakat nasional sangat besar, tetapi realisasi penghimpunannya masih jauh di bawah estimasi potensi yang ada (BAZNAS, 2022). Artinya, efektivitas zakat sebagai instrumen SDG 1 belum hanya ditentukan oleh kualitas distribusi, tetapi juga kapasitas penghimpunan dana. Tanpa optimalisasi pengumpulan zakat, dampak makro terhadap kemiskinan akan tetap terbatas.

4.2.2 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (SDG 8)

Selain berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, Zakat produktif juga memiliki relevansi yang kuat dengan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Dalam konteks ini, zakat produktif yang disalurkan berorientasi pada penciptaan usaha mikro dan peningkatan kapasitas kewirausahaan mustahik. Program **Jatim Makmur** BAZNAS Jawa Timur yang disalurkan dalam bentuk bantuan alat kerja, modal usaha, pelatihan keterampilan serta pendampingan kewirausahaan mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik dan membuka peluang usaha baru. Hal ini menunjukkan bahwa zakat dapat menjadi katalisator ekonomi lokal. Dalam perspektif pembangunan, model ini penting karena sektor usaha mikro merupakan tulang punggung penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Dengan demikian, zakat

produktif berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif yang berbasis masyarakat bawah.

Sejumlah penelitian terdahulu diantaranya penelitian Irfan Syauqi Beik (2009) menemukan distribusi zakat produktif berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan mustahik dan mendorong aktivitas ekonomi bagi masyarakat yang masih berpenghasilan rendah (Beik, 2009). Dari hasil penelitian ditunjukkan bahwa zakat dapat menjadi instrument yang dapat memperluas kesempatan kerja melalui penguatan usaha. Penelitian selanjutnya oleh Beik dan Arsyianti (2016) menegaskan model pemberdayaan ekonomi berbasis zakat mampu meningkatkan produktivitas mustahik serta mendorong transformasi dari penerima zakat menjadi pelaku usaha mandiri (Beik & Arsyianti, 2016). Ini juga sejalan dengan hasil penelitian Afriansyah (2020) bahwa pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jawa Timur berpengaruh terhadap pemberdayaan mustahik (Afriansyah, 2020). Dengan berdayanya mustahik maka mustahik telah mendapatkan pekerjaan yang layak dan ekonomi penerima manfaat (mustahik) semakin tumbuh, sehingga program **Jatim Makmur** BAZNAS Jawa Timur secara tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Meskipun demikian, terdapat tantangan serius dalam memastikan bahwa pekerjaan yang tercipta benar-benar memenuhi unsur “layak” sebagaimana semangat SDG 8. Banyak usaha mikro penerima zakat masih bersifat informal, rentan terhadap guncangan ekonomi, dan memiliki produktivitas rendah. Ini berarti zakat produktif belum otomatis menghasilkan *decent work*, kecuali disertai peningkatan akses pasar, pendampingan bisnis, literasi digital, dan penguatan rantai nilai usaha. Dengan kata lain, zakat perlu diposisikan sebagai *seed capital*, bukan solusi tunggal.

4.2.3 Pengurangan Kesenjangan Sosial (SDG 10)

Zakat memiliki legitimasi normatif yang sangat kuat karena inti ajarannya adalah redistribusi dari kelompok mampu kepada kelompok kurang mampu. Dalam teori ekonomi Islam, zakat berfungsi mengurangi konsentrasi kekayaan dan memperkuat keadilan distributif (Qardhawi, 2005). Melalui distribusi zakat produktif, mustahik memperoleh akses terhadap modal dan kesempatan ekonomi yang sebelumnya sulit dijangkau.

Namun, bila ditelaah lebih mendalam, pengurangan kesenjangan melalui zakat juga bergantung pada ketepatan sasaran dan keberlanjutan program. Oleh karena itu, dalam hal distribusi zakat, BAZNAS Jawa Timur melakukan pendataan dengan memanfaatkan teknologi demi meningkatkan kapasitas SDM, juga menjalin kemitraan eksternal agar dampak zakat produktif dapat diperluas. Selain itu BAZNAS Jawa Timur senantiasa berkoordinasi dengan pihak BAZNAS kabupaten/kota serta para mustahik melalui kegiatan sosialisasi dan forum

komunikasi secara berkala. Hal ini juga bertujuan agar distribusi zakat produktif ini tepat sasaran (Candra, 2024).

Selain itu, BAZNAS Jawa Timur senantiasa berupaya meningkatkan profesionalitas dan digitalisasi manajemen. Hal ini bertujuan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas serta efektifitas pelaksanaan program. Diantara yang dilakukan oleh BAZNAS Jawa Timur adalah menjalin kolaborasi lintas sektor, yaitu dengan pemerintah daerah, mitra swasta, serta Lembaga-lembaga lain seperti Lembaga pelatihan. Dengan terjalannya sinergi ini dapat menciptakan ekosistem usaha yang kondusif dan berkelanjutan, dengan demikian, tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur akan terwujud, dan itu berarti kesenjangan social antara si kaya dan si miskin akan berkurang.

4.2.4 Pendidikan Berkualitas (SDG 4)

Selain program ekonomi melalui **Jatim Makmur**, pengelolaan zakat di BAZNAS Jawa Timur juga terdapat program **Jatim Cerdas**. Program ini berfokus pada bantuan Pendidikan, seperti beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa kurang mampu (Satu keluarga satu sarjana/SKSS), bantuan perlengkapan sekolah, serta dukungan biaya Pendidikan. Program ini memiliki keterkaitan langsung dengan SDG 4 (Quality Education) dengan target Pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat.

Melalui pemberian beasiswa, zakat membantu kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik, sehingga dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Pendidikan yang layak akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja, dan peluang ekonomi di masa depan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa investasi pendidikan merupakan strategi jangka panjang dalam pembangunan sosial ekonomi (Kementerian PPN/Bappenas, 2019).

Selain itu, program **Jatim Cerdas** juga berkontribusi pada **SDG 10 (Reduced Inequalities)** karena memperluas kesempatan pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga kesenjangan social akan berkurang. Dengan demikian, zakat melalui pendidikan menjadi instrumen penting dalam menciptakan mobilitas sosial dan mengurangi kesenjangan akses pendidikan antar kelompok masyarakat

4.2.5 Kesehatan dan Kesejahteraan yang baik (SDG 3)

Program **Jatim Sehat** difokuskan pada layanan kesehatan masyarakat, bantuan biaya pengobatan, bantuan alat kesehatan, serta dukungan bagi masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan. Program ini memiliki hubungan erat dengan **SDG 3 (Good Health and Well-being)** yang bertujuan menjamin kehidupan sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua usia.

Kesehatan merupakan modal dasar produktivitas ekonomi. Mustahik yang sehat memiliki peluang lebih besar untuk bekerja, berwirausaha, dan meningkatkan pendapatan keluarga. Oleh karena itu, zakat yang dialokasikan untuk kesehatan secara tidak langsung juga mendukung **SDG 8 (Decent Work and Economic Growth)** melalui peningkatan kapasitas tenaga kerja masyarakat miskin.

Di samping itu, program **Jatim Sehat** juga berkontribusi terhadap **SDG 1 (No Poverty)**, karena beban biaya kesehatan seringkali menjadi penyebab utama masyarakat jatuh ke dalam kemiskinan. Bantuan kesehatan dari zakat membantu meringankan pengeluaran rumah tangga miskin, sehingga sumber daya keluarga dapat dialihkan untuk kebutuhan produktif lainnya.

Mengamati sinergi distribusi dan pengelolaan zakat produktif dengan SDG 3 dan SDG 4 menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Jawa Timur telah bergerak ke arah *human development approach*, yaitu pembangunan yang menekankan peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Pendekatan ini sejalan dengan teori pembangunan modern yang menempatkan sumber daya manusia sebagai faktor utama pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, agar kontribusinya terhadap SDGs lebih optimal, program pendidikan dan kesehatan perlu dilengkapi dengan sistem evaluasi berbasis outcome, seperti tingkat kelulusan penerima beasiswa, peningkatan keterampilan, penurunan beban kesehatan keluarga, dan peningkatan produktivitas penerima manfaat. Dengan demikian, dampak zakat tidak hanya terlihat pada output penyaluran bantuan, tetapi juga pada perubahan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu, secara keseluruhan, perlu dihindari oleh pengelola zakat adalah melakukan distribusi yang bersifat sporadis atau administratif, karena hal ini akan berdampak minimalnya struktur ketimpangan. Kesenjangan sosial bukan hanya persoalan pendapatan, tetapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, teknologi, dan jaringan ekonomi. Karena itu, zakat produktif perlu diintegrasikan dengan program lintas sektor agar dampaknya lebih struktural.

Penelitian ini juga menemukan bahwa sinergi zakat dan SDGs masih menghadapi tantangan kelembagaan. Banyak lembaga zakat belum menggunakan indikator SDGs sebagai kerangka monitoring dan evaluasi program. Akibatnya, kontribusi zakat terhadap pembangunan seringkali bersifat nyata di lapangan, tetapi kurang terdokumentasi secara kuantitatif dan kurang terbaca dalam sistem perencanaan nasional. Padahal, jika zakat mampu menunjukkan bukti dampak yang terukur, posisinya dalam ekosistem pembangunan akan semakin strategis (Kementerian PPN/Bappenas, 2019).

Dari perspektif kebijakan, sinergi zakat dan SDGs menuntut model kolaborasi baru antara Badan Amil Zakat Nasional, pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas. Zakat

tidak seharusnya berjalan paralel secara terpisah dari agenda pembangunan, melainkan menjadi pelengkap (*complementary financing mechanism*) yang memperkuat intervensi negara. Dalam konteks Jawa Timur, hal ini dapat diwujudkan melalui sinkronisasi program zakat produktif dengan pengembangan UMKM, pengurangan kemiskinan desa, dan pemberdayaan ekonomi pesantren.

Dengan demikian, pembahasan kritis ini menegaskan bahwa zakat produktif memiliki potensi nyata untuk mendukung SDGs, tetapi dampaknya tidak akan optimal tanpa penguatan penghimpunan dana, profesionalisasi kelembagaan, pengukuran dampak berbasis indikator SDGs, dan kolaborasi lintas sektor. Zakat yang dikelola secara modern dan strategis berpeluang menjadi salah satu pilar penting pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur telah berkembang menuju model pengelolaan yang lebih produktif, terintegrasi, dan berorientasi pada pemberdayaan mustahik. Melalui program unggulan seperti **Jatim Makmur**, **Jatim Cerdas**, dan **Jatim Sehat**, zakat tidak lagi diposisikan semata sebagai bantuan konsumtif, tetapi sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, kualitas pendidikan, dan derajat kesehatan masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan transformasi zakat dari fungsi karitatif menuju fungsi pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Hasil penelitian juga menegaskan bahwa terdapat sinergi yang nyata antara zakat produktif dan Sustainable Development Goals (SDGs). Program **Jatim Makmur** berkontribusi pada **SDG 1 (Tanpa Kemiskinan)**, **SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)**, serta **SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan)** melalui bantuan modal usaha, penciptaan peluang kerja, dan redistribusi ekonomi. Sementara itu, **Jatim Cerdas** mendukung **SDG 4 (Pendidikan Berkualitas)** dan pengurangan ketimpangan akses pendidikan, sedangkan **Jatim Sehat** mendukung **SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)** sekaligus memperkuat produktivitas ekonomi masyarakat miskin. Dengan demikian, zakat terbukti memiliki kontribusi multidimensional terhadap pembangunan berkelanjutan.

Namun demikian, efektivitas program zakat masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain belum optimalnya penghimpunan dana zakat dibandingkan potensi yang tersedia, keterbatasan pendampingan usaha, belum kuatnya sistem monitoring dan evaluasi berbasis outcome, serta belum terintegrasinya indikator SDGs secara sistematis dalam tata kelola program. Selain itu, keberlanjutan usaha mustahik dan kualitas pekerjaan yang tercipta masih perlu diperkuat agar dampaknya lebih signifikan dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa zakat yang dikelola secara profesional, inovatif, dan kolaboratif berpotensi menjadi salah satu pilar penting pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dalam konteks daerah, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur dapat menjadi model praktik baik sinergi antara keuangan sosial Islam dan agenda SDGs

Saran

a. **Bagi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur**

Perlu memperkuat orientasi pemberdayaan berbasis hasil (*outcome-based empowerment*), meningkatkan kualitas pendampingan mustahik, serta mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi digital yang mengukur dampak ekonomi, pendidikan, dan kesehatan secara berkelanjutan.

b. **Bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kebijakan**

Perlu memperluas sinergi antara program zakat produktif dengan kebijakan pengentasan kemiskinan, pengembangan UMKM, pemberdayaan pesantren, dan agenda SDGs di tingkat daerah.

c. **Bagi Lembaga Zakat Secara Umum**

Perlu mengintegrasikan indikator SDGs dalam perencanaan dan evaluasi program, sehingga kontribusi zakat terhadap pembangunan dapat terukur dan terdokumentasi secara sistematis.

d. **Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya**

Penelitian mendatang dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk mengukur dampak zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan penurunan ketimpangan secara lebih empiris.

e. **Bagi Masyarakat dan Muzakki**

Perlu meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pembayaran zakat melalui lembaga resmi agar potensi zakat dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan umat dan pembangunan nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Afriansyah, D. (2020). PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ (Studi Pada Badan Amil Zakat Jawa Timur). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3(1), 97–103.
- Al-Qardhawi, Y. (1993). *Al-Ibadah fi Al-Islam*. Muassasah Risalah.
- Anwar, A. T. (2018). Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(1), 41–62.

- Ascarya, & Yumanita, D. (2018). *Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat di Indonesia dan Alternatif Solusinya*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2023*.
- BAZNAS. (2022). *Outlook zakat Indonesia 2022*.
- BAZNAS. (2024). *5 Program Unggulan BAZNAS Provinsi Jawa Timur*.
<https://jatim.baznas.go.id/>
- Beik, I. S. (2009). Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. *Jurnal Pemikiran Dan Gagasan, II*.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi*. RajaGrafindo Persada.
- Candra. (2024). *Interview Pengelola BAZNAS Jawa Timur*.
- Citaningati, P. R. (2024). Towards Sustainable Development: Ibn Ashur's Insights on the Impact of Productive Zakat for Achieving SDGs. *JIEBR: Journal of Islamic Economic and Business Research, 4(2)*, 213–233.
- Faujiah, A., & Ulumiyah, R. (2018). PROGRAM DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN PADA BAZNAS JAWA TIMUR. *Ekosiana: Jurnal Ekonomi Syariah, 5(1)*, 21–33.
- Febriana, I. K. (2024). Ada Apa dengan Prinsip Utama SDGs Leave No One Behind. *Track SDGs*.
- Gustanto, A. S., Hidayanto, B. I., Faozi, M., & Purnama, N. (2025). Pendistribusian Zakat yang Tepat Untuk Mencapai Target SDG's dan Target Global 2030 Studi Kasus BAZNAS DIY. *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam, 5(2)*.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern* (I. Kelana (ed.)). Gema Insani.
- UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, (2011).
- Bappenas/Kementrian PPN, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (2017).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mufraini, M. A. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta). Kencana.
- Nations, U. (2015). *The Sustainable Development Goals report 2015*.
- Qardhawi, Y. (2005). *Fiqh Zakat*. Muassasah.
- Rokhlinaari, S., & Widagdo, R. (2023). Zakat, Keuangan Inklusif dan Instrumen dalam mewujudkan SDGs dan Maqashid Syariah. In *Elsi Pro*.
- Sulastri, Raehana, S., & Syahid, A. (2023). Potensi Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulukumba. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, 4(1)*.
- Sumiati. (2024). *Interview Mustahik BAZNAS Jawa Timur*.
- Triantoro, A. P., & Sari, A. I. I. (2023). . Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengeloan Zakat Produktif Berdasarkan Program Zakat Community Development Baznas Di Pesantren Nurul Huda. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student, 1(1)*.

- Wiradifa, R. (2017). Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 1–13.
- Zakariya, N. A. (2022). Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Bantuan Modal Bergulir Jatim Makmur di Lembaga Filantropi Islam Baznaz Jatim. *JIM: Journal of Islamic Management*, 2(2), 107–118.
- Zaki, M., & Hutabarat, M. T. (2023). Pengelolaan Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Bungo Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik. *Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan & Manajemen Syariah*, 5(2).